

PENERAPAN PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH PADA UMKM DI KECAMATAN TIGARAKSA KABUPATEN TANGERANG

Oleh:

Harmiyanto Pratama¹

Marsyah Fauziah²

Miftahul Jannah³

Ulfidah Selfyani⁴

Susilowati⁵

Universitas Tangerang Raya

Alamat: Jl. Perumahan Sudirman Indah No.Blok E, Tigaraksa, Kec. Tigaraksa,
Kabupaten Tangerang, Banten (15720).

Korespondensi Penulis: harmiyantoprata@gmail.com,
marsyahfauziah07@gmail.com, mift.jnnh7@gmail.com, ulfisefly@gmail.com,
susilowati@untara.ac.id.

Abstract. *Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are the main pillar of the economy in Tigaraksa Subdistrict, Tangerang Regency. However, business development is often hampered by financial management that is not yet orderly and accountable. This study aims to analyze the application of the three core principles of sharia accounting, namely truthfulness, accountability, and justice, in MSMEs in the region. The method used is descriptive qualitative with data collection techniques of observation, in-depth interviews with 10 MSME actors, and documentation studies. The results of the study reveal that the application of Islamic accounting principles is still very partial and not yet optimal. The majority of MSMEs do not apply the principles of truthfulness and accountability, as indicated by the absence of valid transaction evidence, manual and incomplete financial records, and the absence of formal financial reports that separate personal and business finances. Conversely, the principle of fairness is widely adopted in daily business practices, such as setting fair prices, honesty in measurements, and fulfilling employee rights, which are driven more by ethical and religious values than*

Received December 05, 2025; Revised December 23, 2025; January 09, 2026

*Corresponding author: harmiyantoprata@gmail.com

PENERAPAN PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH PADA UMKM DI KECAMATAN TIGARAKSA KABUPATEN TANGERANG

accounting awareness. The main obstacles include low Islamic financial literacy, limited time and resources, and lack of access to training and technical assistance.

Keywords: *Sharia Accounting, MSMEs, Financial Management, Tigaraksa, Sharia Principles.*

Abstrak. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar utama perekonomian di Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang. Namun, perkembangan usaha kerap terhambat oleh pengelolaan keuangan yang belum tertib dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan tiga prinsip inti akuntansi syariah kebenaran (*truthfulness*), pertanggungjawaban (*accountability*), dan keadilan (*justice*) pada UMKM di wilayah tersebut. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara mendalam terhadap 10 pelaku UMKM, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penerapan prinsip akuntansi syariah masih sangat parsial dan belum optimal. Mayoritas UMKM tidak menerapkan prinsip kebenaran dan pertanggungjawaban, ditandai dengan tidak adanya bukti transaksi yang sah, pencatatan keuangan yang manual dan tidak lengkap, serta ketiadaan laporan keuangan formal yang memisahkan keuangan pribadi dan usaha. Sebaliknya, prinsip keadilan justru banyak diadopsi dalam praktik bisnis sehari-hari, seperti penetapan harga wajar, kejujuran dalam takaran, dan pemenuhan hak karyawan, yang lebih didorong oleh nilai etika dan agama daripada kesadaran akuntansi. Kendala utama meliputi rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan waktu dan sumber daya, serta kurangnya akses terhadap pelatihan dan pendampingan teknis.

Kata Kunci: Akuntansi Syariah, UMKM, Pengelolaan Keuangan, Tigaraksa, Prinsip Syariah.

LATAR BELAKANG

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah lama menjadi penopang utama perekonomian Indonesia, dengan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan kemampuan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar (Putri et al., 2025). Peran strategis ini tidak hanya terlihat pada tingkat nasional, tetapi juga sangat krusial dalam menggerakkan roda perekonomian di tingkat daerah, termasuk di Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang. Sebagai wilayah yang terus berkembang,

UMKM di Tigaraksa menjadi tulang punggung ekonomi lokal yang menciptakan lapangan kerja dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, di balik potensi dan kontribusinya yang besar, UMKM kerap menghadapi tantangan kompleks yang membatasi pertumbuhan dan keberlanjutan usahanya. Salah satu tantangan mendasar yang banyak ditemui adalah lemahnya pengelolaan keuangan. Banyak pelaku UMKM belum menerapkan sistem pencatatan keuangan yang tertib, akurat, dan sistematis (Restu et al., 2023). Praktik yang umum terjadi adalah pencampuran keuangan pribadi dengan keuangan usaha, pencatatan transaksi yang tidak lengkap, serta ketiadaan laporan keuangan formal. Kondisi ini tidak hanya menyulitkan pelaku usaha dalam melacak kinerja dan kesehatan finansial bisnisnya, tetapi juga menghambat akses terhadap sumber pembiayaan eksternal, seperti perbankan, yang memerlukan laporan keuangan sebagai syarat.

Akuntansi syariah muncul sebagai sebuah pendekatan alternatif yang menawarkan solusi holistik. Akuntansi syariah tidak sekadar berfungsi sebagai alat pencatatan transaksi, tetapi juga sebagai kerangka etis yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam seperti keadilan (*al-'adl*), kejujuran (*as-sidq*), transparansi (*al-isyrاف*), dan pertanggungjawaban (*al-mas'uliyah*) ke dalam seluruh aktivitas keuangan (Sahrullah et al., 2022). Prinsip-prinsip ini selaras dengan maqashid syariah yang bertujuan mencapai kemaslahatan, sehingga penerapannya diharapkan dapat membawa keberkahan dan keberlanjutan bagi usaha. Penerapan prinsip akuntansi syariah pada UMKM diyakini dapat membawa manfaat konkret, seperti meningkatkan disiplin dan transparansi keuangan, mempermudah perhitungan laba rugi secara akurat, serta memberikan kejelasan dalam memenuhi kewajiban sosial keagamaan seperti zakat usaha apabila telah mencapai nisab (Lailatur Rohmah et al., 2025). Dengan kata lain, akuntansi syariah berperan sebagai jembatan yang menghubungkan praktik bisnis yang baik dengan nilai-nilai spiritual, menciptakan keseimbangan antara tujuan komersial dan tanggung jawab sosial-keagamaan.

Meskipun manfaatnya jelas, berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi prinsip akuntansi syariah di kalangan UMKM masih sangat terbatas dan menghadapi beragam kendala. Hambatan tersebut antara lain rendahnya tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap konsep akuntansi syariah, keterbatasan waktu karena fokus pada operasional harian, serta kurangnya akses terhadap sumber daya seperti

PENERAPAN PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH PADA UMKM DI KECAMATAN TIGARAKSA KABUPATEN TANGERANG

pelatihan, pendampingan, dan tenaga ahli (Putri et al., 2025). Oleh karena itu, penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menganalisis secara mendalam tingkat penerapan prinsip akuntansi syariah pada UMKM di Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi implementasinya di lapangan.

KAJIAN TEORITIS

Akuntansi syariah didefinisikan sebagai proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi keuangan yang disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, dengan tujuan tidak hanya memenuhi kebutuhan informasi ekonomi, tetapi juga menjaga kepatuhan terhadap nilai-nilai moral dan etika Islam (Kieso, 2002 dalam Thantawi et al., 2022). Berbeda dengan akuntansi konvensional yang berorientasi pada maksimalisasi laba semata, akuntansi syariah menempatkan nilai ibadah, tanggung jawab sosial, dan kemaslahatan umat sebagai landasan utama dalam setiap proses pelaporan keuangan. Prinsip utama akuntansi syariah meliputi:

1. Pertanggungjawaban (*accountability*), yang menekankan kewajiban pelaku usaha untuk menyusun laporan keuangan yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada pemangku kepentingan, tetapi juga kepada Allah SWT sebagai bentuk amanah dan tanggung jawab moral. (Restu et al., 2023);
2. Kebenaran (*truthfulness*), yaitu pencatatan seluruh transaksi keuangan secara jujur, objektif, dan didukung oleh bukti yang sah, serta menghindari praktik manipulasi data yang dapat menimbulkan ketidakadilan dan merugikan pihak lain. (Hamdan et al., 2024); dan
3. Keadilan (*justice*), yaitu pencatatan seluruh transaksi keuangan secara jujur, objektif, dan didukung oleh bukti yang sah, serta menghindari praktik manipulasi data yang dapat menimbulkan ketidakadilan dan merugikan pihak lain. (Wirayudha & Irfangi, 2025).

Prinsip-prinsip akuntansi syariah berlandaskan pada nilai-nilai syariah yang secara tegas melarang praktik riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian), serta mendorong terciptanya transaksi ekonomi yang halal, adil, dan membawa keberkahan

bagi seluruh pihak yang terlibat (Lailatur Rohmah et al., 2025). Larangan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya eksploitasi, ketimpangan, dan ketidakadilan dalam aktivitas ekonomi, sehingga setiap transaksi dilakukan secara transparan, berimbang, dan saling menguntungkan. Dengan demikian, akuntansi syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan keuangan, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian moral dalam kegiatan usaha.

UMKM berdasarkan pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 dikategorikan berdasarkan besaran aset dan omzet usaha, yang mencerminkan skala dan kapasitas ekonomi pelaku usaha. Dalam perspektif syariah, UMKM tidak hanya dituntut untuk menghasilkan laba, tetapi juga memastikan bahwa seluruh aktivitas bisnisnya berjalan sesuai dengan ajaran Islam, mulai dari proses produksi, transaksi jual beli, hingga pencatatan dan pelaporan keuangan. Hal ini termasuk kewajiban untuk menyusun laporan keuangan yang jujur dan transparan, serta pemenuhan kewajiban zakat, infak, dan sedekah sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan spiritual pelaku usaha. (Hamdan et al., 2024).

Penerapan akuntansi syariah pada UMKM memiliki berbagai manfaat strategis, antara lain meningkatkan akuntabilitas dan kualitas laporan keuangan, memudahkan UMKM dalam mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan syariah, serta membangun kepercayaan konsumen dan mitra usaha terhadap kredibilitas dan integritas bisnis yang dijalankan. (Aulia et al., 2024). Selain itu, penerapan akuntansi syariah juga dapat mendorong keberlanjutan usaha karena UMKM tidak hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga pada nilai keberkahan dan kemaslahatan jangka panjang. Namun meskipun demikian, tingkat implementasi akuntansi syariah pada UMKM di Indonesia masih relatif rendah. Kondisi ini dipengaruhi oleh faktor internal, seperti rendahnya pengetahuan dan keterampilan pelaku UMKM dalam bidang akuntansi serta minimnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah dalam pencatatan keuangan. Di sisi lain, terdapat pula faktor eksternal, seperti terbatasnya akses terhadap pelatihan, pendampingan, dan sosialisasi akuntansi syariah dari lembaga terkait, baik pemerintah maupun institusi keuangan syariah. (Restu et al., 2023). Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara akademisi, pemerintah, dan lembaga keuangan syariah untuk mendorong penerapan akuntansi syariah yang lebih luas dan berkelanjutan pada sektor UMKM.

PENERAPAN PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH PADA UMKM DI KECAMATAN TIGARAKSA KABUPATEN TANGERANG

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama: (1) Observasi langsung terhadap aktivitas keuangan UMKM di Kecamatan Tigaraksa; (2) Wawancara mendalam dengan 10 pelaku UMKM yang dipilih secara purposif berdasarkan kriteria usaha mikro dan kecil yang telah beroperasi minimal dua tahun; dan (3) Dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara interaktif menggunakan model Miles dan Huberman, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 2020 dalam Putri et al., 2025). Penelitian ini berfokus pada penerapan tiga prinsip akuntansi syariah, yaitu pertanggungjawaban, kebenaran, dan keadilan, serta kendala yang dihadapi UMKM dalam mengimplementasikannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan observasi dan wawancara mendalam dengan 10 pelaku UMKM di Kecamatan Tigaraksa, penelitian ini mengungkap gambaran komprehensif mengenai penerapan prinsip akuntansi syariah. Temuan menunjukkan bahwa implementasinya masih jauh dari optimal dan menghadapi berbagai tantangan signifikan.

Prinsip Kebenaran (*Truthfulness*) dalam Pencatatan Transaksi

Mayoritas UMKM tidak menyusun laporan keuangan formal. Pencatatan transaksi cenderung dilakukan secara sederhana, manual dan tanpa didukung bukti transaksi yang sah dan konsisten.

1. Responden 1 (Pemilik Warung Makan):

“Saya catat, Mbak. Tapi cuma di buku tulis biasa. Masuk berapa, keluar buat beli sayur, bumbu, gas. Nota? Kalau dari pasar kan jarang dikasih, jadi jarang disimpan.”

Gambar 1. Responden 1 Pemilik Warung Makan



Berdasarkan wawancara di atas, pencatatan dilakukan secara informal tanpa bukti fisik (nota) yang valid, sehingga keabsahan dan kelengkapan data dipertanyakan.

2. Responden 2 (Pemilik Toko Kelontong):

“Nota cuma saya kasih kalau yang beli minta. Kebanyakan kan langganan tetangga, percuma aja. Yang penting uangnya pas.”

Gambar 2. Responden 2 Pemilik Toko Kelontong



Berdasarkan wawancara di atas, pemberian bukti transaksi (nota) bukanlah prioritas atau kewajiban, melainkan sekadar pemenuhan permintaan pelanggan, mengindikasikan rendahnya kesadaran akan prinsip pembuktian.

PENERAPAN PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH PADA UMKM DI KECAMATAN TIGARAKSA KABUPATEN TANGERANG

3. Responden 3 & 4 (Pemilik Usaha Jasa Laundry dan Servis Elektronik):

Keduanya memberikan jawaban serupa: “Pencatatan cuma ingetan atau SMS di handphone. Nanti uangnya langsung dipakai lagi buat modal atau kebutuhan rumah.”

Gambar 3. Responden 3 Pemilik Usaha
Jasa Laundry



Gambar 4. Responden 4 Pemilik Usaha
Jasa Service Elektronik



Berdasarkan wawancara di atas, tidak ada sistem pencatatan tertulis yang rapi. Keuangan usaha dan pribadi tercampur, sehingga tidak ada jejak audit yang jelas untuk setiap transaksi. Hanya 2 dari 10 UMKM (sebuah usaha katering kecil dan sebuah toko peralatan sekolah) yang secara konsisten memberikan dan menyimpan faktur atau nota. Temuan ini secara jelas menunjukkan lemahnya penerapan prinsip kebenaran dalam akuntansi syariah, yang menekankan keakuratan dan kelengkapan bukti transaksi (Satria & Fatmawati, 2021). Tanpa bukti yang sah, mustahil untuk memverifikasi kebenaran data keuangan yang dicatat.

Prinsip Pertanggungjawaban (*Accountability*) dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam hal ini, kondisi yang ditemukan lebih memprihatinkan. Tidak satupun dari ke-10 UMKM yang disurvei menyusun laporan keuangan lengkap seperti laporan laba rugi, neraca, atau laporan arus kas.

1. Responden 5 (Pemilik Usaha Kerajinan):

“Laporan keuangan yang seperti di perusahaan itu? Tidak pernah. Saya tidak bisa buat. Yang saya tahu uang masuk sekian, habis untuk bahan dan bayar karyawan, sisanya ya itu labanya.”

Gambar 5. Responden 5 Pemilik Usaha Kerajinan



Berdasarkan wawancara di atas, tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menyusun laporan keuangan formal. Konsep laba dipahami secara sederhana dan subjektif.

2. Responden 6 (Pemilik Kedai Kopi):

“Waktu untuk itu tidak ada. Saya dari buka sampai tutup sendiri. Paling selesai jualan, hitung uang di laci, cocokkan dengan catatan penjualan harian di kertas struk. Itu saja sudah laporan menurut saya.”

Gambar 6. Responden 6 Pemilik Kedai Kopi



Berdasarkan wawancara di atas, keterbatasan waktu dan sumber daya manusia menjadi alasan utama tidak disusunnya laporan keuangan yang komprehensif.

PENERAPAN PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH PADA UMKM DI KECAMATAN TIGARAKSA KABUPATEN TANGERANG

3. Responden 7 (Pemilik Peternakan Ayam Potong Skala Kecil):

“Modal saya campur dengan uang keluarga. Jadi susah tahu persis untungnya berapa. Zakat? Saya berikan seikhlasnya saja ke masjid terdekat, tidak hitung-hitungan nisab.”

Gambar 7. Responden 7 Pemilik Peternakan Ayam Potong Skala Kecil



Berdasarkan wawancara di atas, pencampuran keuangan usaha dan pribadi menyebabkan ketidakmampuan menghitung laba bersih secara akurat, yang berimplikasi pada tidak terpenuhinya kewajiban zakat secara proporsional (Lailatur Rohmah et al., 2025). Kondisi ini menyebabkan pelaku UMKM kesulitan menghitung laba bersih secara akurat, menilai kesehatan usaha, dan yang terpenting, tidak dapat menentukan apakah usaha mereka telah memenuhi kewajiban zakat mal. Kendala utamanya adalah kurangnya pemahaman tentang pentingnya laporan keuangan, keterbatasan waktu, dan tidak adanya tenaga ahli akuntansi (Restu et al., 2023).

Prinsip Keadilan (*Justice*) dalam Praktik Bisnis

Berbeda dengan dua prinsip sebelumnya, dalam aspek keadilan, sebagian besar UMKM menunjukkan praktik yang positif. Nilai-nilai keadilan ini diterapkan lebih sebagai etika bisnis turun-temurun dan keyakinan agama.

1. Responden 8 (Pemilik Toko Bahan Bangunan):

“Timbangan dan meteran itu harus pas. Tidak boleh curang. Itu dosa. Gaji karyawan juga harus dibayar tepat waktu, itu hak mereka.”

Gambar 8. Responden 8 Pemilik Toko Bahan Bangunan



Berdasarkan wawancara di atas, keadilan dipraktikkan dalam kejujuran takaran dan pemenuhan hak karyawan, yang didorong oleh nilai religius.

2. Responden 9 (Pemilik Warung Nasi):

“Saya jual dengan harga yang sama ke semua orang, tidak ada beda. Bahan juga saya pilih yang segar, halal. Biar pelanggan percaya dan nyaman.”

Gambar 9. Responden 9 Pemilik Warung Nasi



Berdasarkan wawancara di atas, keadilan dalam harga dan komitmen pada kehalalan bahan menjadi strategi untuk membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan (Aulia et al., 2024).

3. Responden 10 (Pemilik Usaha Konveksi):

“Kalau ada orderan, saya selalu diskusi harga yang fair dengan pemesan dan penjahit. Saya tidak ingin menzalimi atau dizalimi.”

PENERAPAN PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH PADA UMKM DI KECAMATAN TIGARAKSA KABUPATEN TANGERANG

Gambar 10. Responden 10 Pemilik Usaha Konveksi



Berdasarkan wawancara di atas, keadilan dipraktikkan melalui negosiasi yang transparan dan adil dengan seluruh pihak yang terlibat (pemesan dan pekerja) (Wirayudha & Irfangi, 2025). Faktor pendorong utama penerapan nilai keadilan ini adalah keyakinan agama yang kuat dan pemahaman bahwa kejujuran adalah modal jangka panjang untuk membangun reputasi dan kepercayaan pelanggan.

Analisis Menyeluruh dan Kendala Implementasi

Secara umum, temuan di Tigaraksa ini sejalan dengan penelitian-penelitian sebelumnya di berbagai daerah yang menyimpulkan bahwa penerapan akuntansi syariah pada UMKM masih bersifat parsial dan sporadis (Hamdan et al., 2024). Prinsip keadilan sering kali telah mengakar sebagai nilai budaya dan agama, sedangkan prinsip kebenaran dan pertanggungjawaban yang memerlukan teknis pencatatan masih sangat lemah. UMKM lebih mengandalkan nilai-nilai etika Islam secara informal daripada membangun sistem akuntansi yang terstruktur.

Rendahnya literasi keuangan syariah menjadi penghambat utama. Mayoritas pelaku UMKM menganggap akuntansi sebagai hal yang rumit, eksklusif bagi perusahaan besar, dan tidak praktis untuk usaha skala mereka. Kendala lain adalah kurangnya pendampingan yang berkelanjutan dari pihak yang kompeten, seperti akademisi, praktisi akuntansi syariah, atau lembaga keuangan syariah. Tanpa edukasi dan pendampingan yang memadai, sulit mengharapkan peningkatan signifikan dalam kualitas pengelolaan keuangan UMKM di Tigaraksa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip akuntansi syariah pada UMKM di Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, masih sangat terbatas dan belum komprehensif. Implementasi cenderung bersifat parsial, di mana prinsip keadilan dalam praktik bisnis sehari-hari telah banyak diadopsi berdasarkan nilai-nilai agama dan etika, seperti kejujuran dalam takaran, penetapan harga yang wajar, dan pemenuhan hak karyawan. Namun, dua pilar utama lainnya, yaitu prinsip kebenaran (berupa pencatatan transaksi dengan bukti sah) dan pertanggungjawaban (berupa penyusunan laporan keuangan formal), hampir seluruhnya tidak diterapkan. Mayoritas UMKM masih mengandalkan pencatatan manual yang tidak lengkap, tanpa bukti transaksi yang memadai, dan tanpa pemisahan antara keuangan pribadi dan usaha, sehingga menghambat perhitungan laba yang akurat dan pemenuhan kewajiban zakat.

Kendala utama yang mengakibatkan kondisi ini adalah rendahnya literasi dan pemahaman praktis mengenai akuntansi syariah di kalangan pelaku usaha, yang dipersulit oleh keterbatasan waktu, sumber daya, dan akses terhadap pendampingan yang berkelanjutan. Temuan ini selaras dengan penelitian-penelitian sebelumnya di berbagai wilayah, yang menegaskan bahwa transformasi pengelolaan keuangan UMKM berbasis syariah memerlukan lebih dari sekadar pemahaman nilai-nilai etis; tetapi juga membutuhkan intervensi konkret dalam bentuk edukasi, pelatihan teknis pencatatan keuangan sederhana, serta pendampingan untuk membangun sistem akuntansi yang transparan dan akuntabel.

PENERAPAN PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH PADA UMKM DI KECAMATAN TIGARAKSA KABUPATEN TANGERANG

DAFTAR REFERENSI

- Aulia, K., In, K., Via Marseto, K., & Rohman, M. F. (2024). PENERAPAN PRINSIP EKONOMI SYARIAH PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH ES TEH JEMURSARI WONOCOLO SURABAYA. *Jurnal Khazanah*, 16(2). <https://journal.uui.ac.id/khazanah>
- Lailatur Rohmah, S., Jatmiko, D. H., Faiqoh, E., Ari Pratama, Y., & Asiyah, B. N. (2025). Pendampingan Penerapan Akuntansi Syariah pada Pelaku Usaha Mikro. *EKONOMI: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT*, 6(2), 2774–6755.
- Putri, A. O., Astuti, R. P., Putri, R. A., & Ramadhani, N. R. (2025). Analisis Penerapan Prinsip Manajemen Keuangan Syariah Pada UMKM Di Kabupaten Jember. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(5), 43–46. <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i5.217>
- Restu, R., Ramadhan, R., & Rosa, S. (2023). Analisis Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Cakemyday Dalam Perspektif Syariah. *Amkop Management Accounting Review (Amar)*, 3(1), 1–8. <https://doi.org/10.37531/Amar.V3i1.464>
- Satria, M. R., & Fatmawati, A. P. (2021). Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan Menggunakan Aplikasi Spreadsheet. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 320–338. <https://doi.org/10.32670/Fairvalue.V3i2.146>
- Thantawi, T. R., Putra, B. P., & Algifari, M. (2022). Memprogramkan Pengenalan Akuntansi Syariah Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Desa Puraseda, Kecamatan Leuwiliang , Kabupaten Bogor. *Sahid Empowerment Journal*, 1(1). <https://jurnal.febi-inais.ac.id/index.php/Sahidempowermentj>
- Wirayudha, M. P., & Irfangi, A. M. (2025). Implementasi Prinsip Syari'ah Dalam Praktik Bisnis Umkm. *Jurnal Inovasi Manajemen Dan Akuntansi Berkelanjutan*, 6. <https://ejournals.com/ojs/index.php/jima>